

**ANGGARAN DASAR
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (ORMAWA/UKM)**

..... UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN, DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

Organisasi Mahasiswa (Ormawa)/Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bernama ‘ .. ’.

Pasal 2

Tempat Kedudukan

Berkedudukan di Kampus..... Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Pasal 3

Waktu

Didirikan pada tanggal (hari, bulan, tahun) untuk waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

BENDERA DAN LAMBANG

Pasal 4

Bendera

Bendera Ormawa/UKM-..... berbentuk perbandingan, warna dasar, dan berisi lambang Ormawa/UKM-..... serta tulisan ‘.....’ berwarna

Pasal 5

Lambang

Lambang Ormawa/UKM-.....:

BAB III

ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 6

Asas

Orama/Unit Kegiatan Mahasiswa ini berasaskan musyawarah dan kekeluargaan, yang sesuai dengan asas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan bersendikan Catur Dharma Peguruan Tinggi.

Pasal 7

Sifat

Unit Kegiatan Mahasiswa ini bersifat

Pasal 8

Tujuan

Ormawa/Unit Kegiatan Mahasiswa ini bertujuan untuk:

- (1) Menghimpun segenap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang tertarik pada
- (2) Memperkenalkan, kekreatifan mahasiswa UMPR di
- (3) Membina rasa persaudaraan serta kekeluargaan sesama anggota dalam membantu mengatasi masalah yang bersifat akademis maupun masalah sosial lainnya.
- (4) Membina anggota-anggota menjadi mahasiswa yang aktif, kreatif, dan berorganisasi

BAB IV

FUNGSI DAN STATUS

Pasal 9

Fungsi

Ormawa/Unit Kegiatan Mahasiswa ini adalah wadah pembinaan anggota sebagai pengembangan dalam mengembangkan kekreatifan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Pasal 10

Status

Ormawa/UKM terikat secara organisatoris terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas dan berada di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 11

Keanggotaan Ormawa/UKM-..... terdiri dari mahasiswa program,, dan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang berminat dan berkeinginan penuh dalam pengembangan dan sudah mengikuti prosedur penerimaan yang ditetapkan.

Pasal 12

Keanggotaan berhenti karena:

- (1) Meninggal dunia.
- (2) Sudah menamatkan perkuliahannya dan dinyatakan sebagai alumni Ormawa/UKM-.....
- (3) Dicabut dari keanggotaan Ormawa/UKM-..... oleh ketua Ormawa/UKM dengan persetujuan badan musyawarah.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

Pelindung

- (1) Pelindung Ormawa/UKM , sebagai organisasi kampus, adalah Rektor UMPR.
- (2) Pelindung Ormawa/UKM , sebagai unit kegiatan yang membawa misi mahasiswa UMPR

Pasal 14
Pembina

- (1) Pembina dipilih dari dosen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang berasal dari dosen UMPR atau yang mempunyai perhatian dan minat terhadap otomotif.
- (2) Pembina berfungsi sebagai sumber saran dan nasihat bagi pengurus dan seluruh anggota Ormawa/UKM-.....
- (3) Pembina tidak menentukan kebijakan dalam penyelenggaraan Ormawa/UKM-.....

Pasal 15
Rapat Anggota

- (1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.
- (2) Rapat anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah dari jumlah anggota Ormawa/UKM-.....
- (3) Apabila tidak mencapai Kuorum, rapat anggota dapat diundur paling lama 1×24 jam dan rapat anggota akan dilanjutkan walaupun tidak mencapai kuorum.

Pasal 16
Badan Musyawarah

- (1) Badan musyawarah adalah badan yang mewakili rapat anggota dalam mengawasi penyelenggaraan kepengurusan Ormawa/UKM-.....
- (2) Badan musyawarah dipilih oleh rapat anggota dengan masa jabatan sesuai masa jabatan pengurus Ormawa/UKM-.....
- (3) Badan musyawarah beranggotakan.....orang.
- (4) Yang dapat menjadi anggota badan musyawarah adalah mereka yang sekurang-kurangnya telah menjadi anggota Ormawa/UKM-UMPR dan pernah menjadi pengurus Ormawa/UKM-.....
- (5) Badan musyawarah berhak mengadakan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17
Pengurus

Pengurus minimal terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua bidang (atau sebutan sejenisnya).

BAB VII
KEPENGURUSAN

Pasal 18

Ketua Ormawa/UKM-..... dilantik oleh rapat anggota berdasarkan hasil **pemilu** Ormawa/UKM-.....

Pasal 19

Ketua Ormawa/UKM mempunyai hak dalam membentuk struktur kepengurusan.

Pasal 20

Yang mempunyai hak menjadi ketua Ormawa/UKM-..... adalah anggota Ormawa/UKM-yang:

- (1) Sekurang-kurangnya sudah dua semester menjadi anggota Ormawa/UKM-.....
- (2) Aktif menjadi pelaksana kegiatan dan kepanitiaan Ormawa/UKM-..... atau pernah menjadi pengurus Ormawa/UKM-.....
- (3) Mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap pengembangan organisasi.

Pasal 21

Kepengurusan berusia selama satu tahun mulai saat pembentukannya, kecuali ada hal-hal yang tidak memungkinkan sehingga kepengurusan diteruskan sampai terpilihnya ketua yang baru.

Pasal 22

Setiap individu di kepengurusan berhak mengundurkan diri dengan persetujuan rapat pengurus, kecuali ketua Ormawa/UKM harus disetujui oleh rapat anggota.

Pasal 23

Bila ketua tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai ketua Ormawa/UKM, maka dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pengurus Ormawa/UKM lainnya.

Pasal 24

Setiap berakhirnya usia kepengurusan, maka harus ada laporan pertanggungjawaban di hadapan rapat anggota secara lisan dan tulisan.

BAB VIII PERBENDAHARAAN

Pasal 25

Inventaris

Semua inventaris yang menjadi hak milik Ormawa/UKM digunakan untuk kesejahteraan anggota dan kemajuan Ormawa/UKM-.....

Pasal 26

Dana

Untuk pelaksanaan kegiatan, Ormawa/UKM-mendapatkan dana dari:

- (1) **Iuran anggota.**
- (2) Bantuan lembaga Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- (3) Bantuan yang tidak mengikat.
- (4) Usaha lain yang sah yang tidak merendahkan martabat.

BAB IX PENUTUP

Pasal 27

Ormawa/UKM-..... hanya dapat dibubarkan dengan suatu rapat anggota dan dihadiri oleh pembina Ormawa/UKM dan disetujui dengan kebulatan mufakat.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lainnya yang bersifat operasional.

Pasal 29

Anggaran Dasar ini bisa diubah dengan persetujuan rapat anggota dengan 2/3 suara menyetujuinya.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
ORMAWA/ UNIT KEGIATAN MAHASISWAUNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

BAB I
PROGRAM KERJA

Pasal 1

- (1) Pengajuan rencana program kerja dilakukan oleh pengurus Ormawa/UKM-.....
- (2) Anggota Ormawa/UKM-UMPR dapat mengajukan rencana program kerja kepada pengurus Ormawa/UKM-...
- (3) Rencana program kerja diajukan selambat-lambatnya sebulan setelah suatu kepengurusan terbentuk.

Pasal 2

Program kerja pengurus Ormawa/UKM adalah rencana program kerja yang sudah dibahas dan ditetapkan oleh rapat anggota.

Pasal 3

Kegiatan-kegiatan Ormawa/UKM dilakukan di luar kampus.

Pasal 4

Semua kegiatan dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan segi kelangsungan hidup dan kelayakan.

Pasal 5

Kegiatan-kegiatan Ormawa/UKM dikelola oleh pengurus dan pihak yang ditunjuk dan dipertanggungjawabkan kepada ketua Ormawa/UKM-.....

BAB II
PENGGUNAAN INVENTARIS

Pasal 6

Inventaris Ormawa/UKM dipergunakan dalam lingkungan sendiri, tidak dipijamkan dan/atau disewakan kecuali dalam hal-hal tertentu selama tidak merugikan pihak Ormawa/UKM-.....

Pasal 7

Dalam hal pasal 6, peminjam diharuskan menulis surat permohonan dan harus mendapat persetujuan dari ketua Ormawa/UKM-.....

Pasal 8

Pengurus dan anggota bertanggung jawab memelihara dan menjaga inventaris Ormawa/UKM-.....

Pasal 9

Inventaris dikelola oleh bidang perlengkapan dan dipertanggungjawabkan kepada ketua Ormawa/UKM-.....

Pasal 10

Inventarisasi alat dan perlengkapan milik Ormawa/UKM dilakukan minimal pada awal dan akhir setiap kepengurusan.

Pasal 11

Penambahan dan perbaikan inventaris dilakukan atas dasar kebutuhan dan tersedianya dana, serta bantuan-bantuan yang tidak mengikat dari pihak-pihak tertentu.

BAB III KEUANGAN

Pasal 12

Kekayaan Ormawa/UKM dalam bentuk uang diusahakan bersama-sama dengan cara yang halal dan mempertimbangkan segi-segi kelayakan.

Pasal 13

Keuangan Ormawa/UKM-..... dikelola oleh bendahara yang bertanggung jawab kepada ketua Ormawa/UKM-.....

Pasal 14

Ketua Ormawa/UKM-..... berhak meminta penjelasan mengenai kondisi keuangan Ormawa/UKM kepada bendahara Ormawa/UKM-.....

Pasal 15

Keadaan keuangan Ormawa/UKM diumumkan setiap bulannya dan dilaporkan pada akhir kepengurusan.

Pasal 16

Hal-hal yang berbau bisnis dengan memakai nama, tempat, dan menyangkut Ormawa/UKM-....., yang merupakan sumber keuangan Ormawa/UKM-....., hanya dilakukan anggota atas mandat ketua Ormawa/UKM-.....

Pasal 17

Keluar masuk aliran uang harus diketahui ketua Ormawa/UKM-.....

Pasal 18

- (1) Ormawa/UKM mempunyai dana cadangan berupa dana abadi.
- (2) Tata cara pengelolaan dana abadi diatur dalam Ketetapan Pengelolaan Dana Abadi Ormawa/UKM

BAB IV HUBUNGAN DAN KERJASAMA

Pasal 19

Ormawa/UKM menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan organisasi di dalam dan di luar kampus.

Pasal 20

Ormawa/UKM-..... membina hubungan baik dengan *civitas academica* UMPR dan

BAB V KEPANITIAAN

Pasal 21

Dalam hal kegiatan-kegiatan insidental terutama yang tidak tercantum dalam program kerja maka pengurus Ormawa/UKM membentuk suatu kepanitiaan.

Pasal 22

Pembentukan kepanitiaan dilakukan dengan persetujuan dan wewenang ketua Ormawa/UKM-.....

Pasal 23

Setiap selesai melaksanakan suatu kepanitiaan, panitia diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban kepada ketua Ormawa/UKM-.....

BAB VI

PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA

Pasal 24

- (1) Rapat anggota dipimpin oleh seorang pimpinan rapat.
- (2) Pimpinan rapat dipilih oleh badan musyawarah sebelum rapat dilaksanakan.
- (3) Jika badan musyawarah tidak dapat menghadiri rapat anggota, pimpinan rapat dipilih dari anggota Ormawa/UKM yang hadir dengan cara mufakat atau pemilihan suara.

Pasal 25

Rapat anggota dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun untuk penetapan program kerja dan pelaksanaan laporan pertanggungjawaban pengurus.

Pasal 26

- (1) Dalam keadaan mendesak, anggota Ormawa/UKM dapat meminta badan musyawarah untuk mengadakan rapat anggota.
- (2) Rapat anggota tersebut dapat terlaksana jika diminta oleh minimal 1/4 jumlah anggota Ormawa/UKM.....

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 27

Hak Anggota

- (1) Anggota Ormawa/UKM berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, atau pertanyaan dalam bentuk lisan atau tulisan kepada pengurus UKM-.....
- (2) Anggota Ormawa/UKM-..... berhak dipilih menjadi pengurus Ormawa/UKM-.....
- (3) Anggota Ormawa/UKM-..... berhak memilih ketua Ormawa/UKM melalui pemilu yang bebas dan rahasia.
- (4) Anggota Ormawa/UKM-..... yang memenuhi syarat berhak dipilih menjadi ketua Ormawa/UKM-.....

Pasal 28

Kewajiban Anggota

- (1) Anggota Ormawa/UKM-..... wajib menjaga nama baik Ormawa/UKM-.....
- (2) Anggota Ormawa/UKM dalam kondisi yang memungkinkan wajib berpartisipasi dan menyukseskan setiap kegiatan Ormawa/UKM-.....
- (3) Anggota Ormawa/UKM wajib membayar iuran anggota menurut peraturan yang berlaku

**BAB VIII
KADERISASI**

Pasal 29

- (1) Pengurus Ormawa/UKM mempersiapkan suatu prosedur penerimaan anggota baru.
- (2) Kaderisasi dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk menjaga kelangsungan Ormawa/UK dalam usaha mencapai tujuan Ormawa/UKM-.....
- (3) Sistem dan tahapan kaderisasi ditentukan oleh pengurus Ormawa/UKM dalam suatu bentuk program kerja dan disahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 1

Segala peraturan yang ada masih tetap berlaku selama AD/ART yang baru belum disetujui.

Pasal 2

Kebiasaan yang berlaku dalam perikehidupan Ormawa/UKM dapat diterima sebagai suatu aturan selama tidak bertentangan dengan AD/ART.

Lembar Pengesahan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Ormawa/UKM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Telah disetujui dan disahkan sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Ormawa/UKM Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
di Palangka Raya, pada tanggal (hari, bulan, tahun)

a. n. Rapat Anggota Ormawa/UKM Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Badan Musyawarah Kementerian Dalam Negeri BEM UMPR